



**PENETAPAN**

Nomor 161/Pdt.P/2018/PA.SS.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh :

**Daud Djailan**, tempat tanggal lahir, Soagimalaha, 30 Desember 1955, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.007 RW.04 Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

**Asmita Salasa**, tempat tanggal lahir, Patani, 15 September 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.007 RW.04 Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register

Halaman 1 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2018/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 161/Pdt.P/2018/PA.SS., tanggal 3 September 2018, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Januari 1990 di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, dengan wali nikah bernama Salasa Barham (ayah kandung Pemohon II) dan mas kawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Syarif Karim dan Karim Djailan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - 5.1. Abd. Rakib Daud, laki-laki, umur 24 tahun;
  - 5.2. Asmiati Daud, perempuan, umur 20 tahun;
  - 5.3. Sumiati Daud, perempuan, umur 15 tahun;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan, oleh karena itu

Halaman 2 dari 11 hlm .Penetapan Nomor 161/ Pdt.P/2018/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Daud Djailan) dengan Pemohon II (Asmita Salasa) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1990 di Desa Soagimlaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

Subsidaire;

Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 4 September 2018 dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (isbat nikah) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 11 hlm .Penetapan Nomor 161/ Pdt.P/2018/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: 8206102210560001 tanggal 11 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: 8206105509650001 tanggal 11 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Jamal Lakoda**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Maba Sangaji, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II adalah keluarga saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Salasa Barham;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon adalah berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi nikah adalah Syarif Karim dan Karim Djailan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus buku nikah;

2. **Karim Djailan**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena para Pemohon tinggal sekampung dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup rukun dan tidak ada yang mempersoalkan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mengurus buku nikah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 11 hlm .Penetapan Nomor 161/ Pdt.P/2018/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 24 Agustus 2018 atau 14 hari sebelum dilakukan pemanggilan sidang pertama, sehingga telah sesuai petunjuk dalam Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama angka (11) halaman 145 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya isbat nikah (pengesahan nikah) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Para Pemohon adalah mohon Pengadilan Agama Soasio memberikan penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk mendapatkan buku nikah;

Halaman 6 dari 11 hlm .Penetapan Nomor 161/ Pdt.P/2018/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/isbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga Para Pemohon dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah. Adapun Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini menurut Majelis Hakim masuk dalam kategori pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti (P.1 dan P2) terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio sehingga Pengadilan Agama Soasio berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Januari 1990 di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur dan pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai syariat Islam;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salasa Barham;

Halaman 7 dari 11 hlm .Penetapan Nomor 161/ Pdt.P/2018/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain saksi sendiri dan Syarif Karim dengan mahar berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon isbat nikah untuk memperoleh pengesahan nikah guna mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah serta tidak ada halangan nikah antara keduanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Januari 1990 di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Maba;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon isbat nikah untuk memperoleh pengesahan nikah guna mendapatkan buku nikah;

--Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang sah menurut agama Islam jika rukun dan syaratnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 8 dari 11 hlm .Penetapan Nomor 161/ Pdt.P/2018/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





juncto Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم  
يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول**

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim, permohonan Para Pemohon telah

Halaman 9 dari 11 hlm .Penetapan Nomor 161/ Pdt.P/2018/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 20 Januari 1990 di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan yang tidak tercatat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Maba agar diterbitkan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 10 dari 11 hlm .Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2018/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Daud Djailan**) dengan Pemohon II (**Asmita Salasa**), yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1990 di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami, Drs. Djabir Sasole, M.H. sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H.,M.H. dan Umi Kalsum Abd Kadir, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ujang Hanafi S, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Miradiana, S.H.,M.H.**

**Drs. Djabir Sasole, M.H.**

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 11 hlm .Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2018/PA.SS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Umi Kalsum Abd Kadir, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Ujang Hanafi S, S.H.I.**

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	260.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 11 hlm .Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2018/PA.SS